



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 73 Marabahan Kalimantan Selatan 70513
Telp./Fax. (0511) 4799222

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 480 / 085 / Sekrt / 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No 17 Tahun 2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut PPID dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mempunyai tugas dan kewajiban
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertugas untuk mengkoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan
 - b. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu menyelenggarakan fungsi:
 1. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan
 2. Melakukan pelayanan publik dalam rangka penyebaran serta melayani permintaan informasi berkaitan dengan kegiatan pemerintah dan informasi yang diatur oleh undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 3. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi
 4. Penyampaian distribusi penyebaran informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung atau melalui email faksimile atau jasa Pos
 5. Pemberian informasi publik dalam format hard copy atau soft copy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam bertugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada Tanggal Juli 2022



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kab. Barito Kuala
2. Inspektur Kabupaten Barito Kuala

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kab.
Barito Kuala
Nomor 480 / 085 / Sek / 2022
Tanggal 28 Juli 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2022**

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pengarah /Atasan PPID	Kepala Bappelitbang
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Bappelitbang
3.	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
4. BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI		
	a. Koordinator merangkap Anggota	Kabid Perencanaan Pembangunan Daerah
	b. Anggota	Sub Koordinator Perencanaan SDM Pemerintahan
	c. Anggota	Subkoordinator Perencanaan Ekonomi dan SDA
	d. Anggota	Subkoordinator Perencanaan Infrastruktur
5. BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
	a. Koordinator merangkap Anggota	Kabid Penelitian dan Pengembangan
	b. Anggota	Sub Koordinator Pengelolaan Data Informasi dan Penerapan Aplikasi Perencanaan Pembangunan
	c. Anggota	Subkoordinator Litbang Kerjasama
	d. Anggota	Subkoordinator Litbang Kerjasama
6. BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
	a. Koordinator merangkap Anggota	Kabid Evaluasi dan Pengendalian
	b. Anggota	Sub Koordinator Evaluasi SDM Pemerintahan
	c. Anggota	Subkoordinator Evaluasi Ekonomi dan SDA
	d. Anggota	Subkoordinator Evaluasi Infrastruktur


KEPALA BAPPELITBANG,
MUNADI, ST
 Pembina Tk I
 NIP. 19690716 199803 1005